



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2/Kep. ~~224~~ /2025

TENTANG

PENETAPAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN KERINCI SEBAGAI  
PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kerinci Sebagai Penerima Hibah dan Besaran Uang dari Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 27);

Memperhatikan : Proposal Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kerinci Nomor: B.06/DP-K/MUI-KAB/V/2025 tentang Mohon Bantuan Dana Hibah MUI Kab. Kerinci Tahun 2025 Tanggal 05 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kerinci Sebagai Penerima Hibah dan Besaran Uang dari Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Penerima hibah dan besaran uang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Kode Rekening 5.1.05.05.03.0001.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 4 November 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 224 / 2025  
TENTANG  
PENETAPAN MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KABUPATEN KERINCI SEBAGAI PENERIMA  
HIBAH DAN BESARAN UANG DARI  
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN KERINCI SEBAGAI  
PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

| NAMA PENERIMA                                | ALAMAT PENERIMA                                 | JUMLAH           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| MAJELIS ULAMA INDONESIA<br>KABUPATEN KERINCI | KOMPLEKS ISLAMIC<br>CENTER KABUPATEN<br>KERINCI | RP.50.000.000,00 |

BUPATI KERINCI,  
  
MONADI